

2018

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY)

Dewina, Iin Septy Rosma

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6747>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN
UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN SECARA LISAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.G/2010/PN.SKY)**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh:

IIN SEPTY ROSMA DEWINA

NIM: 140200173

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK
Iin Septy Rosma Dewina*
Tan Kamello**
Zulkifli Sembiring***

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berupa apa makna perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang, mengapa debitur tidak memenuhi hak kreditur dan bagaimana penerapan putusan hakim dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.SKY.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang ialah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Tidak dipenuhinya hak kreditur oleh debitur dalam perjanjian utang piutang dikarenakan debitur tidak mengakui bahwa dirinya memiliki utang terhadap kreditur. Namun, berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada Hakim menyatakan bahwa debitur selaku Tergugat adalah sebagai pihak yang telah berutang kepada kreditur selaku Penggugat dikarenakan Penggugat telah menggugat Tergugat sebagai pihak yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat. Penerapan putusan Hakim dalam perjanjian utang piutang secara lisan adalah berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang mana Hakim menyatakan bahwa adanya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Hakim memberikan putusan bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan dan dihukum untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Kata Kunci : Kreditur, Perlindungan Hukum, Utang Piutang

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY)” disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara;
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Prof. Dr. OK Saidin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Ibu Puspa Melati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

6. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, S.H, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Prof. Tan Kamello, S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan, saran, nasihat, dan ilmu yang Bapak berikan selama ini disetiap bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Zulkifli Sembiring, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih banyak atas saran, arahan, dan masukan yang membangun dalam setiap bimbingan, serta waktu yang Bapak berikan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Ida Apriliana, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
11. Seluruh staf pegawai dan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam urusan administrasi;
12. Ayahanda tercinta Sersan Mayor Muhammad dan Ibunda tercinta Rosmawati Harahap, S.pd malaikat tak bersayap yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
13. Abang kandung penulis tersayang M. Ihsan An Auwali, S.H., dan Faisal Anshari Dwana, S.H, serta adik kandung penulis tersayang Agam Zumarna yang menjadi semangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Jajaran Presidium “Miftahul Jannah” BTM Aladdinsyah, S.H. Periode 2016-2017 Muhammad Faisal Mahyan selaku partner kerja selama di kepengurusan, Muhammad Memo Bahari Sitorus, Fachri Husaini, Widya Sujud Nadia, Yulita Ariska, Milda Sari Harahap, Desi Putri Dira, Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, Rivaldo A. R. Chaniago, Khairin Ulyani Tarigan, Rizky, Wahyu Agustina, Farhan Ramadhan Al-Haris, Ika Riani Pasaribu, Guivara Sahri Zulmi, dan Nelli Ayunda Putri yang selalu memberi energi tersendiri bagi penulis.
15. Kakanda Lian Walestriani, S.H. yang telah membantu penulis melancarkan penulisan skripsi ini.
16. A²B³O² Amiroh Zatil Ulya Panggabean, Shakila Sitompul, Rubiah, Hafifah S. Manik, Gita Maria Sitinjak dan Fitria Ningsih Batubara yang senantiasa menghiasi kehidupan perkuliahan penulis.
17. Adik-adik Al Mahbub BTM Aladdinsyah, S.H., Yudika Dwi Erwanda, Citra Perdana Kesuma, Intan Murina Sitepu, Ira, Faridah Hanum, Riko Handoyo, Annisa Rizky, Datuk Abdul Jabbar scf, Anggi Ramadhani, Ilham, Ami Khairina, Gita Clarariska Pratama, Nadya, Zairin Nur Aulia, Riska Rianti Nasution, Dimas Fatih Asqory, Egi Nila Sari.
18. Muslimah shalihah Junita Sari, Amanda Rahmi, Chintya Delvita Sari Hasibuan, Febri Yanti Ayu Wulandari, Ashri Azhari Baehati, Anis Putri Miranda Daulay, Yana Armareta, Esy Dwi Rahmah, Avissa Novali Noor, serta Seeker Of Jannah yang selalu menjadi pengingat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

19. Chairul Alwan, Al Fatih Nabawiyah, Asnawi Ahsan dan Ukhuwah Mujahid yang tak henti-hentinya memberi semangat kepada penulis.

20. Rakan-rakan pengurus IPTR Komisariat Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2018.

21. Keluarga besar Grup F 2014 Rani, Galuh, Tiwi, Riska, May, Hafiz, Fadlan, Ibnu, Basri, Hans, Rikardo, Fikri dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi warna-warni kehidupan kampus penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, April 2018

Iin Septy Rosma Dewina
NIM. 140200173

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Keaslian Penulisan.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA	
A. Pengertian Perjanjian dan Perkembanganya	16
B. Unsur-unsur Perjanjian.....	20
C. Asas-asas Hukum Perjanjian	25
D. Jenis-jenis Perjanjian	30
E. Berakhirnya Perjanjian	35
BAB III: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG	
A. Pengertian Perjanjian Utang Piutang.....	49
B. Bentuk Perjanjian Utang Piutang	52
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang.....	53

D. Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang	56
--	----

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.G/2010/PN.SKY)

A. Makna Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang	63
B. Faktor Debitur Tidak Memenuhi Hak Kreditur.....	69
C. Penerapan Putusan Hakim dalam Perjanjian Utang Piutang yang dilakukan Secara Lisan	71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.¹ Manusia dalam kehidupan bermasyarakatpun sudah terbiasa melakukan perjanjian dalam setiap kegiatannya sehari-hari, seperti dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Dimana, subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).³ Dalam

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan "Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual"*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 1

² Salim H.S., *Hukum Kontrak "Teori & Teknik Penyusunan Kontrak"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 27

³ *Ibid*, hal. 42

hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk ini diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) tersebut.⁴ Dalam kontrak lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontrak.⁵

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dapat dinyatakan sah menjadi sebuah perjanjian ketika dapat memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. KUH Perdata dalam Pasal 1320 menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁶ Sah dan mengikatnya secara hukum suatu perjanjian yang dibuat secara lisan menimbulkan adanya kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang melakukan perjanjian lisan tersebut, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 43

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)"* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 137

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian "Teori dan Analisa Kasus"*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.1

perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁷ Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.⁸

Kekuatan mengikat dari perjanjian lisan dapat muncul dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁹

Kebebasan berkontrak yang memunculkan kekuatan mengikat tersebut tentunya memiliki batasan. Niewenhuis menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang

⁷ Yahman, *Op.Cit.*, hal. 81

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 1999), hal. 18

⁹ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 9

memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi oleh dua hal, yaitu:

- a) Daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁰ Itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.¹¹
- b) Adanya *overmacht* atau *force majeure* (daya paksa) juga membatasi daya mengikatnya perjanjian terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pada prinsipnya perjanjian itu harus dipenuhi para pihak, apabila tidak dipenuhi maka telah timbul wanprestasi dan bagi kreditur melekat hak untuk mengajukan gugatan, baik pemenuhan, ganti rugi maupun pembubaran perjanjian.¹²

Zoon Politicon merupakan istilah yang disebutkan oleh Aristoteles yang memiliki arti manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹³ Oleh karena itu, masyarakat dapat dikatakan dalam kesehariannya akan selalu membutuhkan pihak lain. Masyarakat memiliki berbagai kebutuhan, diantaranya ialah kebutuhan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat saling

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial"*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.. 129

¹¹ Salim H.S., *Op.Cit.*, Hal.11

¹² Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

¹³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 209

membutuhkan satu sama lain. Utang piutang dapat dijadikan salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan, yang terwujud dengan adanya bantuan dari pihak lain.

Utang piutang dalam bahasa Belanda disebut “*verbruikleen*” atau pinjam habis pakai yang berarti suatu perjanjian pada mana pihak yang satu (kreditur) melepaskan (*afstaan*) pada pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang tertentu yang menghabis apabila dipakai, dengan janji bahwa dikemudian hari harus dikembalikan jumlah uang yang sama atau jumlah barang yang sama yang jenis dan keadaannya adalah sama.¹⁴ Utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut satu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.¹⁵

Hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di Pengadilan.¹⁶

¹⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *Utang Piutang, Perjanjian-Perjanjian, Pembayaran dan Jamina Hypotik* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hal. 1

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hal. 1

¹⁶ *Ibid*, hal. 1-2

Utang piutang tidak hanya berbentuk perjanjian tertulis, tetapi dapat juga dilakukan dalam bentuk lisan. Utang piutang secara lisan merupakan perbuatan pinjam meminjam yang dilakukan secara lisan. Lazimnya utang piutang yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis disebabkan karena adanya rasa saling percaya antara satu sama lain. Modernisasi tidak menjadikan manusia kehilangan kepercayaan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam setiap aktivitasnya masih dijumpai perjanjian-perjanjian yang dilakukan atas dasar pada kepercayaan. Kepercayaan itu sendiri merupakan salah satu asas dalam kontrak yang mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari.¹⁷ Perjanjian yang sederhana dan mudah tanpa perlu menuangkan segala perjanjian di dalam akta autentik atau semacamnya juga menjadi alasan bagi para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara lisan, tanpa memikirkan risiko yang akan dihadapi kedepannya. Kepercayaan yang muncul berawal dari itikad baik dari masing-masing pihak.

Wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian termasuk utang piutang. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁸ Wanprestasi dapat diatur di dalam isi dari suatu perjanjian termasuk perjanjian utang piutang. Hal ini tentu saja untuk memudahkan proses penyelesaiannya. Apabila di dalam isi perjanjian tersebut tidak diatur penyelesaiannya, masalah wanprestasi ini dapat di bawa ke muka

¹⁷ Yahman, *Op.Cit.*, hal.11

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 338

pengadilan, dan dapat mengajukan alat bukti yang memperkuat tuntutan pada tahapan pembuktian. Adapun makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan.¹⁹ Tentu saja proses persidangan diperuntukkan guna mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Upianus menggambarkan keadilan sebagai “*justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing haknya) atau “*tribuere cuique suum*”-“*to give everybody is own*”, memberikan kepada orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya.²⁰

Perjanjian utang piutang tentunya memiliki kepastian hukum didalam proses pelaksanaannya. Makna kepastian hukum dalam kontrak mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan, yaitu:

- (1) Perlindungan terhadap subjek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dihubungkan dengan subjek hukum kontrak berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh subjek hukum kontrak akan dilakukan oleh subjek hukum kontrak lainnya.²¹
- (2) Fakta bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan/kelalaian. Kepastian hukum dalam kontrak ini memberikan jaminan bagi dapat

¹⁹ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian “Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia”*, (Bandung: Alumni, 2012), hal. 1

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 48

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 47

diduganya dan dipenuhinya kontrak serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kontrak.²²

Berdasarkan hal-hal tersebut timbul perkara di Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 03/PDT.G/2010/PN.SKY pada tanggal 13 Agustus 2010 dan menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas permohonan perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh Ir. Alsudin (kreditur) sebagai penggugat terhadap Alex Sandra Hadi Kus (debitur) sebagai tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan yang telah dilakukan ialah debitur yang bertindak sebagai tergugat tidak membayar utang yang telah diperjanjikan sebelumnya secara lisan, dan perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi kreditur yang bertindak sebagai penggugat.

Putusan tersebut menggambarkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan yang didasarkan pada pembuktian yang diajukan oleh pihak kreditur. Hal ini memberikan ruang masalah bagi perlindungan hukum terhadap kreditur ketika tidak adanya pembuktian, dan menimbulkan pertanyaan pembuktian seperti apa yang dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian utang piutang secara lisan itu ada sehingga dapat diberikannya perlindungan hukum bagi si kreditur, mengingat bahwa perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan tidak menggunakan akta autentik yang menjadi bukti konkret adanya perjanjian utang piutang tersebut. Dan apa pertimbangan hakim dalam memebrikan putusan.

²² *Ibid.*,

Berdasarkan hal tersebut penulis meneliti lebih lanjut dan memilih judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY).

B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa makna perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang ?
2. Mengapa debitur tidak memenuhi hak kreditur ?
3. Bagaimana penerapan putusan hakim dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui makna perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang.
2. Untuk mengetahui faktor debitur tidak memenuhi hak kreditur.
3. Untuk mengetahui penerapan putusan hakim dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini ialah manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan

dan menambah wawasan para pembaca, khususnya menyangkut perjanjian utang piutang secara lisan. Selain itu hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan peneliti yang mengkaji masalah sejenis.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pembaca terutama bagi setiap orang yang berminat untuk mengikuti perkuliahan di fakultas hukum di setiap perguruan tinggi, dan dapat diambil manfaatnya terkait dalam permasalahan utang piutang secara lisan.

E. Metode Penelitian

Penelitian dibuat tidak terlepas dari penggunaan metode guna menganalisis masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang telah teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud, cara menyelidiki. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran data atas gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan. Dengan tujuan, melalui sebuah cara tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara atau proses tertentu.

Untuk melengkapi skripsi ini agar tujuan lebih dapat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktriner dan juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²³ Dalam penulisan ini akan digunakan bahan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahlis serta bahan-bahan perpustakaan hukum yang berkaitan dengan materi pokok judul skripsi.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:
03/PDT.G/2010/PN.SKY
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁴ Bahan tersier yang dipergunakan

²³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 51

²⁴ *Ibid*, hal. 67

dalam penelitian ini adalah seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 2) Hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti:

- 1) Kamus umum,
- 2) Kamus hukum,
- 3) Surat kabar,
- 4) Internet juga menjadi bahan tambahan bagi penulisan penilitan ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penilitan yang akan dilakukan.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan pengumpulan data-data melalui literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, artikel-artikel baik darisurat kabar, majalah, media elektronik dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini.²⁶

4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan mengolah bahan-

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 53

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107

bahan atau kaidah-kaidah hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis.

F. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.SKY).

Penulisan skripsi ini adalah asli, sebab ide, gagasan pemikiran dari usaha sendiri bukan merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Penulis juga telah melakukan tahap pemeriksaan oleh Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tertanggal “23 Februari 2018”, tidak ditemukan adanya judul skripsi yang sama, dengan demikian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan atas keaslian penulisannya. Jika dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama dan muncul permasalahan, maka penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkannya baik secara moral maupun ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat sistematika penulisan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Secara sistematis skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan gambaran umum yang berisikan tentang latar belakang pemikiran penulis, sehingga mengangkat judul tersebut, permasalahan, tujuan penilitan, manfaat penilitan, metode penilitian, keaslian penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Bab II ini membahas tentang perjanjian secara umum, jenis-jenis perjanjian, perjanjian utang piutang, lahir dan berakhirnya utang piutang.

BAB III : PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Bab III ini membahas tentang pengertian utang piutang secara lisan, pengaturan hukum tentang utang piutang secara lisan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian utang piutang secara lisan, akibat hukum dalam utang piutang secara lisan, aspek perlindungan hukum dalam utang piutang secara lisan.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.G/2010/PN.SKY)

Bab IV ini merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bab ini berisikan makna perlindungan hukum

dalam perjanjian utang piutang, faktor debitur tidak memenuhi hak kreditur dan penerapan putusan hakim dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini. Dimana bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA

A. Pengertian Perjanjian dan Perkembangannya

Perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷

KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan Belanda menggunakan istilah perjanjian (*overeenkomst*) dan kontrak (*contract*) untuk pengertian yang sama.²⁸

Hukum Perjanjian adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.²⁹

Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi Jerman. Adapun sumber dari sistem hukum Eropa atau Romawi Jerman ini adalah

²⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak "Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak"*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hal. 8

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 15

²⁹ <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/konsep-hukum-kontrak.html>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 23.00 WIB

hukum Romawi kuno yang dikembangkan di benua Eropa (Eropa Kontinental) oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain.³⁰

Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman adalah berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang berusaha menyusun *Code Civil* atau *Code Napoleon* dengan sumber berasal dari hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum perdatanya atau *private law* atau *civil law* yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Romawi Jerman ini lebih terkenal dengan nama sistem hukum *civil law*.³¹

Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Asas Konkordansi (asas persamaan berlakunya sistem hukum) di dalam menyusun kodifikasi atas hukum perdata dengan memuat sekumpulan peraturan perundang-undangan dalam suatu kitab yang bernama "*Burgerlijk Wetboek*" yang sekarang dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab hasil peninggalan warisan pemerintah Hindia Belanda ini hingga kini masih berlaku sebagai pedoman hukum materil di Indonesia.³²

Hukum perjanjian itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Para Sarjana Hukum Perdata berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Salah satu

³⁰ <http://notary-herman.blogspot.co.id/2009/04/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>.
Diakses pada tanggal 05 Maret 2018, pukul 23.20 WIB

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

Sarjana Hukum Perdata tersebut adalah Abdul Kadir Muhammad, dimana Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan pasal tersebut yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat diketahui dalam perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”, kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada *consensus* antara pihak-pihak.

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus*

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*. Seharusnya digunakan kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dengan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.³³

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1990), hal. 78

R. Setiawan juga berpendapat bahwa defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya defenisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena dipergunakan kata perbuatan yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka defenisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata.³⁴

Sehingga perumusannya menjadi persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan terhadap dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian, yaitu:

- 1) Menurut R. Setiawan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵
- 2) Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh

³⁴ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49

³⁵ *Ibid.*,

prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak yang lain untuk melunasi prestasinya.³⁶

- 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. Dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁷
- 4) Menurut Salim H.S. perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.³⁸

B. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yakni:

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, karena tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.³⁹ Dengan demikian unsur ini penting untuk terjadinya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2000) hal. 9

³⁸ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 27

³⁹ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persaada, 2005), hal. 19

syarat sahnya perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian utang piutang terdapat kesepakatan para pihak yang merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian utang piutang tersebut.

Terdapat syarat-syarat untuk dapat dikatakan suatu perjanjian itu sah, KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.⁴⁰

⁴⁰ Salim H.S., *Op.Cit*, hal. 33

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah.⁴¹ Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.⁴² Orang yang tidak cakap/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.⁴³

c. Suatu hal tertentu

Rumusan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat, “ suatu hal tertentu”. Suatu hal

⁴¹ Budiman N.P.D Sinaga, *Op.Cit.*, hal. 17

⁴² Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 33-34

⁴³ Budiman N.P.D Sinaga, *Op.Cit.*, hal. 17-18

tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1324 KUH Perdata yang berbunyi:

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Adanya objek perjanjian memperjelas bahwa objek yang diatur (dimaksud) dalam kontrak harus jelas atau setidaknya dapat dipastikan. Dengan demikian objek perjanjian tidak boleh mengambang/samar-samar. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.⁴⁴

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. KUH Perdata memberikan kebebasan membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis maupun tidak tertulis, asalkan memenuhi syarat yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata sendiri juga tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan kausa yang halal. Di dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan,

“jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada satu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, perjanjiannya adalah sah”.

Didalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa

⁴⁴ B.N. Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), hal.10

terlarang yang lengkapnya, berbunyi

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum”.⁴⁵

Dua syarat yang pertama yakni kesepakatan dan kecakapan bertindak dalam hukum dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁴⁶

1. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.⁴⁷ Misalnya dalam perjanjian utang piutang, pihak yang berutang menjadi pemilik barang yang di utangkan, jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah tanggungan si berutang. (Pasal 1756 KUH Perdata).

⁴⁵ B.N. Marbun, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Budiman N.P.D Sinaga, *Op.Cit.*, hal.16-17

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 31

2. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur dalam undang-undang.⁴⁸ Misalnya, dalam perjanjian utang piutang para pihak telah menentukan pilihan hukum yang akan diambil jika terjadi perselisihan.

C. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal banyak asas, diantaranya adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁹

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

⁴⁸ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 112

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 4

- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis
- e. Menerima atau menyimpangi dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.⁵⁰

2. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas berasal dari bahasa latin “*consensus*” yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualitas berarti kontrak itu ada sejak ada kesepakatan mengenai hal yang pokok, misalnya dalam kontrak jual beli sudah tercapai sepakat mengenai barang dan harganya. Namun, untuk kontrak tertentu diperlukan hal yang bersifat formalitas, misalnya kontrak hibah harus dilakukan secara formal dengan akta notaris agar kontrak hibahnya sah. Sepakat adalah persesuaian paham kehendak antara para pihak pembuat kontrak.

Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara patra pihak yang membuat kontrak. Setiap kontrak mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok

⁵⁰ B.N. Marbun, *Op.Cit.*, hal. 5

dari kontrak tersebut.⁵¹

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.⁵² Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.⁵³

Asas *pacta sunt servanda* terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".⁵⁴

4. Asas Itikad Baik

Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu, "kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik". Namun, KUH Perdata tidak memberikan penjelasan tentang makna asas itikad baik yang perlu

⁵¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 77

⁵² Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 4-5

⁵³ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal.10

⁵⁴ B.N. Marbun, *Op.Cit.* hal. 5

diperhatikan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak tersebut. Itikad baik adalah istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*te goede trouw*”, dan dari bahasa Inggris yaitu “*In good faith*”. Makna itikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).⁵⁵

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁵⁶

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata dirumuskan, “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri”. Pasal 1315 KUH Perdata ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUH Perdata, “perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya”. Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata menerangkan bahwa

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 93

⁵⁶ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 11

perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya sehingga tidak boleh seorangpun melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga.⁵⁷

6. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan dua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Ajaran kepercayaan (*vertrouwensleer*) sebagaimana dijelaskan oleh J.J.M. Maeijer, memberikan tekanan bukan pada kehendak pihak yang melakukan perbuatan, melainkan sepenuhnya berfokus pada kepercayaan (atau pengharapan) yang muncul pada pihak yang bereaksi terhadap apa yang telah dinyatakan.⁵⁸ Beranjak dari penjelasan Maeijer tersebut, dapat dipahami bahwa suatu kontrak terbentuk bukan dalam pernyataan kehendak para pihak, tetapi dalam kepercayaan yang timbul pada para pihak sebagai akibat dari pernyataan kehendak yang diungkapkan oleh para pihak tersebut.⁵⁹

⁵⁷ B.N. Marbun, *Op.Cit.* hal. 6

⁵⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 394

⁵⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 100

D. Jenis-jenis Perjanjian

1. Perjanjian Menurut Sumbernya

Perjanjian berdasarkan sumbernya merupakan penggolongan perjanjian yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Perjanjian menurut sumbernya terdiri atas:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publickrechtelijke overeenkomst*.⁶⁰

2. Perjanjian Menurut Namanya

a. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi.⁶¹

b. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak

⁶⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 59

⁶¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 35

diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian.⁶²

3. Perjanjian Menurut Sifatnya

a. Perjanjian Pokok

Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama. Misalnya perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun lembaga.⁶³

b. Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan. Misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.⁶⁴

Terdapat penggolongan lain, perjanjian menurut sifatnya yang didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian, yaitu:

1) Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah atau berakhirnya suatu hak kebendaan.⁶⁵ Misalnya, perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.⁶⁶

⁶² *Ibid*, hal. 36

⁶³ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 30

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 148

⁶⁶ Salim H.S., *Loc.Cit.*

2) Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari masing-masing pihak.⁶⁷

4. Perjanjian Menurut Bentuknya

a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.⁶⁸ Terdapat dua bentuk perjanjian tertulis, yakni:

1) Perjanjian Tertulis dalam Akta dibawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, akta dibawah tangan adalah “surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti”. Jadi akta dibawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua kontrak yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta dibawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya juga di bolehkan dimana saja.⁶⁹

Perjanjian dibawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya pengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mengajukan bukti-

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 42

⁶⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 138

bukti yang diperlukan. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.⁷⁰

2) Perjanjian Tertulis dalam Akta Otentik

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, di tempat di tempat dimana akta dibuatnya. Jadi suatu akta disebut akta otentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, yang ditunjuk oleh undang-undang
- b) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta harus menurut persyaratan materil (substansif) dan persyaratan formil (prosedural) yang ditetapkan oleh undang-undang
- c) Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.⁷¹

Ada tiga fungsi *notariel* (akta otentik), yaitu:

- (1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu
- (2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
- (3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan

⁷⁰ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 43

⁷¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 140

perjanjian. Hal itu juga menentukan bahwa perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta *noteriel* merupakan bukti *prima facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal disuatu pengadilan maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi dari akta notariel. Kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.⁷²

b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁷³ Dalam kontrak lisan, terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan hukum mengikat kontrak. Namun demikian, adanya suatu janji bertimbal balik tidak serta merta membentuk kontrak. Kontrak baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persamaan antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.

Suatu kehendak yang telah dinyatakan dan diungkap dalam bentuk suatu janji, bertujuan baik menciptakan keterikatan maupun akibat hukum. Janji tidak muncul karena dinyatakan, tetapi karena

⁷² Salim H.S., *Loc.Cit.*

⁷³ *Ibid.*,

dikehendaki.⁷⁴

5. Perjanjian Menurut Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok.⁷⁵

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak saja.⁷⁶

E. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak seperti berupa jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain-lain.⁷⁷

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku II KUH Perdata hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUH Perdata tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.⁷⁸

⁷⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 137

⁷⁵ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 29

⁷⁶ *Ibid*, hal. 20

⁷⁷ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 163

⁷⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 87

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa terdapat sepuluh cara untuk berakhir/hapusnya perikatan, yaitu:

1. Pembayaran

Pembayaran memiliki dua pengertian, yakni pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit, adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayarann dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah tukang cukur, atau guru privat.⁷⁹

a. Pihak-pihak yang berhak membayar

Pembayaran pada umumnya dilakukan oleh debitur/si berutang, namun dalam KUH Perdata pembayaran dapat juga dilakukan oleh orang lain yang berkepentingan bahkan yang tidak berkepentingan, orang lain yang dimaksud adalah:

- 1) Orang yang turut berutang
- 2) Penanggung utang
- 3) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan

Pada bagian 1) dan 2) di atas adalah termasuk orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan karena orang yang turut berutang dalam utang tanggung menanggung memang berkepentingan untuk membayar utang mereka, karena dalam perjanjian yang sifatnya tanggung menanggung, semua pihak yang

⁷⁹ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 165-166

turut berutang tersebut berkewajiban membayar utang tersebut. Sama halnya dengan penanggung utang, yang juga berkewajiban untuk membayar utang dari si debitur, karena sejak semula sudah terikat untuk membayar utang debitur manakala si debitur sendiri tidak mampu membayar utang.

Berbeda dari orang yang turut berutang dan penanggung utang yang memang berkepentingan untuk membayar utang debitur, pihak ketiga yang tidak berkepentingan juga dimungkinkan untuk membayar utang debitur, hanya saja pihak ketiga yang tidak berkepentingan tersebut dalam membayar utang debitur bertindak atas nama debitur, tetapi apabila dalam pembayaran utang debitur tersebut pihak ketiga bertindak atas namanya sendiri, pembayaran tersebut tetap sah, asal pihak ketiga tersebut tidak menggantikan hak-hak kreditor.⁸⁰

b. Pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran

Pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran, yaitu:

- 1) Kreditor
- 2) Orang yang menerima kuasa dari kreditor
- 3) Orang yang telah ditunjuk oleh hakim
- 4) Orang-orang yang berhak menurut undang-undang (Pasal 1385

KUH Perdata).⁸¹

c. Pihak-pihak yang tidak sah menerima pembayaran dan pengecualiannya

⁸⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 88-89

⁸¹ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 166

- 1) Pembayaran yang dilakukan oleh orang selain yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian a dan b, maka pembayaran tersebut adalah tidak sah, kecuali dalam hal pembayaran itu ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kreditur telah menyetujuinya
 - b) Kreditur nyata-nyata telah memperoleh manfaat dari pembayaran tersebut
- 2) Pembayaran terhadap orang yang memegang surat piutang, yang mana surat piutang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain karena suatu penghukuman adalah tidak sah, kecuali jika pembayaran tersebut oleh debitur dengan itikat baik.
- 3) Pembayaran yang dilakukan terhadap kreditur yang menurut hukum tidak cakap menerima pembayaran adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh memperoleh manfaat dari pembayaran ini.

d. Objek pembayaran

Objek pembayaran ditentukan dalam Pasal 1389 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“tiada seorang berpiutang dapat dipaksakan menerima sebagai pembayaran suatu barang lain daripada barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan itu sama, bahkan lebih harganya”.

Pada dasarnya yang menjadi objek pembayaran dalam Pasal 1389 KUH Perdata tergantung dari sifat dan isi perjanjian yang dibuat antara

kreditur dan debitur.⁸²

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan

Apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan.

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan kreditur.⁸³

a. Sahnya Penawaran

Syarat-syarat sahnya penawaran pembayaran tunai menurut Pasal 1405 KUH Perdata, adalah:

- 1) Dilakukan kepada kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk kreditur
- 2) Dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayar
- 3) Mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan, dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian
- 4) Ketetapan waktu telah tiba atau jatuh tempo
- 5) Syarat dengan mana tag telah dibuat, telah terpenuhi
- 6) Dilakukan di tempat di mana menurut persetujuan pembayaran

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 96

harus dilakukan, dan jika tidak ada suatu persetujuan khusus mengenai hal itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal sesungguhnya atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya

7) Dilakukan oleh seorang notaris dan juru sita, keduanya disertai oleh dua orang saksi.⁸⁴

b. Sahnya Penyimpanan atau penitipan

Untuk sahnya suatu penyimpanan atau penitipan yang tidak diperlukan penguasaan oleh hakim, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1406 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Penyimpanan itu didahului oleh keterangan yang diberitahukan kepada kreditur tentang penentuan hari, jam dan tempat di mana barang yang ditawarkan tersebut akan disimpan.
- 2) Debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pengadilan, yang disertai bunga sampai pada hari penitipan.
- 3) Oleh notaris atau juru sita yang disertai dua orang saksi dibuat suatu berita acara yang menerangkan wujud mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atau bahwa kreditur tidak datang menerimanya, dan tentang dilakukannya penyimpanan itu sendiri.
- 4) Jika kreditur tidak datang menerimanya, berita acara penitipan tersebut disampaikan kepadanya dengan peringatan untuk

⁸⁴ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 416

mengambil apa yang telah dititipkan.⁸⁵

3. Pembaharuan utang (Novasi)

Pembaharuan utang atau novasi merupakan peristiwa hukum yang dapat menghapuskan perikatan ataupun kontrak yang diperbaharuinya. Artinya dengan adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya.⁸⁶

Menurut Pasal 1413 KUH Perdata, pembaharuan utang atau novasi dalam kontrak ada tiga macam yang terjadi dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Pembaharuan utang yang bersifat subjektif aktif, yaitu suatu kontrak yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru.
- 2) Pembaharuan utang yang bersifat subjektif pasif, yaitu suatu kontrak yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya.⁸⁷
- 3) Pembaharuan utang yang bersifat objektif, yaitu suatu kontrak antara kreditur dengan debitur untuk melakukan pembaharuan prestasi atau objek atau isi kontrak. Pembaharuan prestasi atau objek atau isi kontrak ini terjadi jika kewajiban melaksanakan prestasi tertentu dari debitur diganti dengan prestasi lain.⁸⁸

4. Perjumpaan utang

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain sehingga apabila utang tersebut

⁸⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 97

⁸⁶ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hal. 122

⁸⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 420

⁸⁸ *Ibid*, hal. 423

masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan ini hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang atau barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan jatuh tempo. Walaupun telah disebutkan bahwa utang tersebut harus sudah jatuh tempo untuk dapat dijumpakan, namun dalam hal terjadi penundaan pembayaran, tetap saja dapat dilakukan perjumpaan utang.

Semua utang piutang yang terjadi antara para pihak dapat diperjumpakan atau dikompensasi kecuali dalam hal, sebagai berikut:

- 1) Tuntutan pengembalian barang yang dirampas dari pemiliknya secara melawan hukum
- 2) Tuntutan pengembalian barang yang dipinjamkan atau dititipkan
- 3) Tuntutan tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.⁸⁹

5. Percampuran utang

Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang dari piutang tanggung

⁸⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal.101-102

menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan utang kawan-kawan berutangnya.⁹⁰

6. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur dengan menyatakan secara tegas bahwa ia tidak lagi menuntut pembayaran utang kepada kreditur. Kreditur dalam pembebasan utang ini melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan prestasi dalam kontrak yang dibuat, serta membebaskan debitur dari prestasi yang sebenarnya harus dilakukan.

Menurut Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan utang tidak dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pengembalian surat tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, menurut Pasal 1439 adalah suatu bukti terjadinya pembebasan utang, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

Pembebasan utang harus dinyatakan secara tegas oleh kreditur dengan cara membuat surat pernyataan atau pemberitahuan kepada debitur bahwa ia membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang dan debitur menerima pernyataan atau pemberitahuan tertulis itu atau membalas surat pernyataan atau pemberitahuan dari kreditur tersebut.⁹¹

7. Musnahnya barang yang terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang. Hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur

⁹⁰ *Ibid*, hal. 104

⁹¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 430

telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun debitur lalai menyerahkan objek perjanjian tersebut, asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga dapat dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan cara yang sama di tangan kreditur seandainya objek perjanjian tersebut diserahkan tepat waktu.

Kejadian-kejadian tidak terduga yang menyebabkan debitur tidak dapat menyerahkan objek dari perjanjian tersebut harus dibuktikan oleh debitur atau dengan kata lain, pembuktian dibebankan kepada debitur. Orang yang mencuri atau yang menyebabkan musnah atau tidak dapat diperdagangkannya barang tersebut dalam keadaan bagaimanapun tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat kesalahannya tersebut. Sementara itu, jika barang tersebut hilang atau tidak dapat diperdagangkan bukan karea kesalahan debitur, sedangkan terhadap barang-barang tersebut terdapat hak tagih atau tuntutan ganti rugi dari debitur, hak tagih atau tuntutan ganti rugi tersebut diserahkan kepada kreditur.⁹²

8. Kebatalan/pembatalan

Kebatalan atau pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari kontrak itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus.⁹³

⁹² Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 105-106

⁹³ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 434

Kebatalan atau pembatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 s.d. Pasal 1456 KUH Perdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu:

- 1) Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan
- 2) Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang
- 3) Adanya cacat kehendak.⁹⁴

Batalnya kontrak atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan. Disebut batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

Undang-undang menentukan bahwa perbuatan hukum adalah batal demi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Dengan demikian, hukum bermaksud melindungi masyarakat, demikian juga dengan pembatalan karena dapat dibatalkan. Sebab, apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tidak dapat dibatalkan, masyarakat tidak akan terlindungi kehidupannya.⁹⁵

⁹⁴ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 172

⁹⁵ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hal. 127-128

9. Berlakunya suatu syarat batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut. Hal ini berbeda dari kontrak dengan syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada kontrak dengan syarat tangguh, maka kontraknya bukan batal melainkan tidak lahir.⁹⁶ Syarat batal selalu berlaku surut, yaitu sejak kontrak dilahirkan, syarat ini mengakibatkan suatu konsekuensi bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan kontrak.⁹⁷

10. Lewatnya waktu (daluwarsa)

Lewatnya waktu atau daluwarsa menurut ketentuan definitif dalam Pasal 1946 KUH Perdata, adalah suatu upaya untuk memperoleh hak milik atas sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁸

Menurut Pasal 1947 KUH Perdata, tidak diperkenankan seorang melepaskan daluwarsa atau lewatnya waktu sebelum tiba waktunya. Namun, ia boleh melepaskan suatu daluwarsa atau lewatnya waktu yang sudah diperolehnya. Tenggang waktu daluwarsa atau lewatnya waktu ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menegaskan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan

⁹⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 109

⁹⁷ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hal. 130

⁹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 443

maupun bersifat perorangan hapus, karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun itu tidak perlu menunjukkan suatu alasan, lagi pula tidak diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang baik.⁹⁹

Selain dari sepuluh cara berakhirnya suatu kontrak di atas, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya perjanjian,¹⁰⁰ yaitu:

1. Jangka waktunya berakhir

Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksudkan agar salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya, namun masing-masing pihak telah mengetahuinya. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak.¹⁰¹

2. Dilaksanakannya objek perjanjian

Pada dasarnya objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Prestasi itu terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan telah dilaksanakannya objek perjanjian maka perjanjian antara para pihak telah berakhir.¹⁰²

3. Kesepakatan kedua belah pihak

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 165

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 175

¹⁰² *Ibid.*, hal. 176

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu cara berakhirnya kontrak, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup antara keduanya.¹⁰³

4. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak

Pada dasarnya kontrak harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, namun dalam kenyataannya sering terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak, walaupun telah diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Karena salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak lainnya dengan terpaksa memutuskan kontrak itu secara sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹⁰⁴

5. Adanya putusan pengadilan

Penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat ditempuh melalui dua pola, yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazim disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR) cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Apabila dengan cara itu telah dilakukan oleh para pihak namun masih juga menemui jalan buntu maka salah satu pihak, terutama pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat kontrak atau objek berada.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*, hal. 177

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 178

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 181

BAB III

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

A. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Dalam KUH Perdata utang piutang dikatakan sebagai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 Pasal 1773 KUH Perdata. Pinjam-meminjam berasal dari Istilah “*verbruik-lening*” yang mana Perkataan “*verbuik*” berasal dari bahasa “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.¹⁰⁶ Pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian pinjam meminjam yaitu:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Gatot Supramono memberikan defenisi utang piutang adalah “ Perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, dimana kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Dan uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan“.¹⁰⁷

Kriansidoarjo memberikan pengertian “Utang Piutang” adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam

¹⁰⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 126

¹⁰⁷ <https://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi/FILE%201.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2018, pukul 22.16 WIB.

dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp.1.000.000 maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga. Jadi utang Piutang adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam perjanjian utang-piutang barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi miliknya si peminjam, sedangkan pihak yang meminjamkan memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si peminjam untuk mengembalikan sejumlah barang yang sama jumlah dan kualitasnya.¹⁰⁸

Selanjutnya dalam Pasal 1755 KUH Perdata diatur tentang kekhasan dalam pinjam meminjam yakni barang yang dipinjamkan itu langsung menjadi milik peminjam dan ia dapat menggunakannya sesuai keperluannya. Konsekuensi lainnya kalau barang tersebut musnah ditangannya maka kerugian tersebut menjadi tanggungannya.¹⁰⁹

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUH Perdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-contoh*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2009), hal. 115

¹¹⁰ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 126

Dalam hubungan menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh si berutang dalam perjanjian-perjanjian sebelum perang dunia ke II, terdapat suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkenal, yang mengambil dasar untuk penilaian kembali jumlah yang terutang itu : harga emas sebelum perang dibandingkan dengan harga emas sekarang, namun risiko tentang kemerosotan nilai mata uang itu dipikul oleh masing-masing pihak separuh. Mulanya putusan itu diambil dalam menetapkan jumlah uang tebusan yang menyangkut gadai tanah, tetapi kemudian utang piutang uang juga mendapat perlakuan yang sama. Yurisprudensi tersebut mencerminkan suatu penerapan asas itikad baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian, seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹¹¹

Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam masalah utang piutang:

1. Utang piutang adalah dalam koridor hukum perdata, yaitu aturan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnyadengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi.
2. Dalam utang piutang terdapat sekurangnya dua pihak kreditur(yang berpiutang) dan debitur (yang berutang).
3. Utang piutang di anggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian tertulis atau lisan dengan saksi.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 126-127

4. Debitur wajib untuk suatu prestasi, yang dapat berupa kewajiban berbuat (melunasi utang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada utangnya) sehingga disebut wanprestasi.¹¹²

B. Bentuk Perjanjian Utang Piutang

Berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, para pihak dalam perjanjian utang piutang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian. Perjanjian utang piutang dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis tergantung kesepakatan para pihak yang membuatnya.¹¹³

Perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya sama dengan perjanjian yang dibuat tertulis, asalkan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dengan nominal yang tidak terlalu besar. Namun dalam praktiknya, ada juga perjanjian utang piutang dengan nilai nominal yang cukup besar dilakukan secara lisan karena para pihak merasa saling percaya. Kelemahannya, apabila debitur ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian ada tidaknya perjanjian utang piutang yang kemudian memunculkan berbagai resiko yang dapat merugikan kreditur maupun debitur.¹¹⁴

¹¹² <http://blog-materi.blogspot.co.id/>. Diakses Pada tanggal 07 Maret 2018, pukul 00.15 WIB.

¹¹³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 17

¹¹⁴ *Ibid.*

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang

Terjadinya kontrak disebabkan oleh adanya hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum. Dengan demikian, pembuat atau pelaksana suatu kontrak minimal dua subjek hukum yang berhadapan yang menduduki tempat yang berbeda. Kedua subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam kontrak yang mereka sepakati, yaitu satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi.¹¹⁵

Perjanjian utang piutang didalamnya terdapat para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1. Kreditur (pihak yang berpiutang)

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat UUK-PKPU, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Debitur (pihak yang berutang)

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang

¹¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 64

dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Para pihak dalam perjanjian utang piutang baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Uraian di bawah ini membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.

a. Hak Kreditur (pihak yang berpiutang)

- 1) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- 2) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.¹¹⁶

b. Hak Debitur (pihak yang berutang)

- 1) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian
- 2) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.¹¹⁷

c. Kewajiban Kreditur (pihak yang berpiutang)

Pihak kreditur atau orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata). Jika tidak

¹¹⁶ <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.co.id/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>.
Diakses pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 01.59 WIB.

¹¹⁷ *Ibid.*,

ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUH Perdata). Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya (Pasal 1761 KUH Perdata). Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal yang dilakukannya pembayaran itu.¹¹⁸

d. Kewajiban Debitur (pihak yang berutang)

Debitur atau pihak yang berutang memiliki beberapa kewajiban sebagai peminjam antara lain:

- 1) Harus mengembalikan uang atas barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan
- 2) Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya dalam bentuk uang
- 3) Apabila barang yang dipinjamkan itu bukan uang tapi berupa barang yang dapat menimbulkan kerugian pemilik, peminjam harus menanggung kerugian tersebut.¹¹⁹

¹¹⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 127

¹¹⁹ Libertus Jehani, *Op.Cit.* hal. 116

D. Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang melibatkan para pihak, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, dan dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian utang piutang itu sendiri, yakni prestasi dan wanprestasi.

1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu kontrak.¹²⁰ Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata, dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Akan tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa denda tertentu yang diterapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.¹²¹

Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Memberikan sesuatu

Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, perjanjian gadai dan perjanjian utang piutang.

¹²⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 68

¹²¹ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hal. 58

b. Berbuat sesuatu

Dalam kontrak yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam kontrak, misalnya melakukan perbuatan menyita jaminan, membongkar bangunan,, mendirikan, melelang bangunan dan sebagainya. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitur tidak bebas melakukannya, tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Artinya debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam kontrak dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan kontrak.¹²²

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan, seperti misalnya tidak boleh merokok di tempat kerja.¹²³ Apabila debitur melakukan suatu perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, maka debitur dinyatakan telah melanggar perjanjian.¹²⁴

2. Wanprestasi

Umumnya semua kontrak diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan

¹²² *Ibid.*

¹²³ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2003), hal. 6

¹²⁴ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hal. 58-59

terlaksanakannya prestasi, kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila siberutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.¹²⁵ Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹²⁶ Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam wujudnya, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilaksanakan dalam kontrak¹²⁷

Secara praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak

¹²⁵ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hal. 77

¹²⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 340

¹²⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 338

tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat.¹²⁸

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya.¹²⁹

Meskipun sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1327 KUH Perdata, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur, jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”¹³⁰

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- 1) Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur
- 2) Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau

¹²⁸ *Ibid*, hal 338-339

¹²⁹ *Ibid*, hal. 339

¹³⁰ *Ibid*,.

kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan berpegang dengan keadaan memaksa

- 4) Kreditur dapat membebaskan diri dari kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan Pasal 1266 KUH Perdata.¹³¹

Beberapa hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur atas dasar wanprestasi, yaitu:

- a) Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- b) Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin jika kerugian karena keterlambatan.
- c) Menuntut pembatalan perjanjian
- d) Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi harus berupa pembayaran denda.¹³²

Uraian di bawah ini membahas tentang ganti rugi .

1. Ganti Rugi (Pasal 1243-1252 KUHPerdata)

Ganti rugi yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan atau garansi) dalam perjanjian.¹³³

Agus Yudha Hernoko memahami ganti rugi sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak

¹³¹ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hal. 63

¹³² *Ibid.*,

¹³³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 79

ada harapan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur.¹³⁴

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, bunga.¹³⁵

a. Biaya (*kosten*)

Biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh para pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi. Rugi atau kerugian adalah berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan bunga adalah suatu keuntungan yang diperoleh. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian “bunga” dalam istilah sehari-hari yang artinya adalah “bunga uang”.¹³⁶

b. Rugi (*schaden*)

Rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, yang disebabkan oleh kelalaian debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi.¹³⁷

c. Bunga. (*interessen*)

Bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, jika debitur atau pihak yang mempunyai

¹³⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 263

¹³⁵ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumi, 2004), hal. 179

¹³⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal.

¹³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Loc.Cit.*

kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ternyata lalai melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak tersebut.¹³⁸

Ada 3 (tiga) jenis bunga:

- 1) Bunga *moratoir* atau bunga menurut undang-undang;
- 2) Bunga *konvensional*, ialah bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian;
- 3) Bunga *kompensatoir*, ialah bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga akibat wanprestasi yang dilakukan debitur. Besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis, jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang (Pasal 1767 jo. Pasal 1768 KUH Perdata).¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Djaja S. Meliala, *Loc.Cit.*

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/PDT.G/2010/PN.SKY)

A. Makna Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang

Keberadaan hukum masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan daerah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melakukan kepatuhan pada kaedah.¹⁴⁰

Adapun hukum itu sendiri memiliki tujuan, di bawah ini akan diuraikan beberapa pendapat para ahli tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Roscoe Pound

Roscoe Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*) kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis, yaitu:

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 39

a. *Public Interest* (kepentingan umum)

Adapun kepentingan umum yang utama meliputi:

- 1) Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya
- 2) Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.¹⁴¹

b. *Social Interest* (kepentingan masyarakat)

Ada enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum, yang meliputi:

- 1) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
- 2) Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi.
- 3) Masyarakat terhadap kerusakan moral.
- 4) Keinginan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak
- 5) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru
- 6) Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.¹⁴²

¹⁴¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 175-176

c. *Privaat Interest* (kepentingan individual)

Ada tiga jenis kepentingan individual yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Kepentingan kepribadian (*interest of personality*) meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi, terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
- 2) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*), meliputi perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
- 3) Kepentingan substans (*interest of substance*), meliputi perlindungan hukum terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan kontrak, dan pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.¹⁴³

2. L.J Van Apeldoorn

Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, karena hukum menghendaki perdamaian, atau mengatur tata tertib dalam masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid*, hal 176

¹⁴³ *Ibid*, hal. 176-177

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 177

3. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar orang perorang di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴⁵

Beberapa pendapat di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya hukum berarti perlindungan terhadap subjek hukum itu sendiri ada. Satjipto Raharjo mendefinisikan pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴⁶

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan, kontrak itu sendiri mempunyai fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai

¹⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 71

¹⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jurnal Masalah Hukum, 1993), hal. 74

kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.¹⁴⁷

Plato memahami keadilan (*justice*) adalah suatu praktik kebajikan (*virtue*) dan harmoni. Sedangkan Aristoteles memberikan formulasi keadilan yang dibedakannya menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keadilan korektif, yakni keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam tukar menukar;
- b. Keadilan distributif, yakni keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.¹⁴⁸

Seorang filsuf hukum alam, Thomas Aquinas, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Keadilan umum, yakni keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum;
- 2) Keadilan khusus, yakni keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*), adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Misalnya, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim karena memiliki kecakapan menjadi hakim;
 - b) Keadilan komunitatif, adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;

¹⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.* hal. 37

¹⁴⁸ *Ibid.*,

- c) Keadilan vindikatif, adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian yang sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁴⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal Protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹⁵⁰ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹⁵¹

Mengenai perjanjian utang piutang secara lisan, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dan oleh karena itu, para pihak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, terlebih apabila terjadi wanprestasi yang mana merugikan pihak kreditur.

Pada putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY hakim memberikan perlindungan hukum dengan memberi keadilan terhadap kreditur yakni menjatuhkan putusan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian utang piutang secara lisan yang sebelumnya telah disepakati para pihak. Adanya alat bukti pembayaran angsuran utang dari debitur kepada kreditur menjadi pembuktian bagi pihak kreditur. Pembayaran tersebut sempat dilakukan oleh

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 38

¹⁵⁰ Hilda Hilmiah Diniyati " *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*" diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20Hilmiah%20Dimiyati.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 14.39 WIB (*e-journal*)

¹⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", *cet. 1*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 261

debitur, namun debitur berhenti membayar angsuran utang kepada kreditur sebelum utang tersebut lunas.

Bilyet giro merupakan bukti tertulis yang sempat digunakan oleh Tergugat sebagai alat pembayaran angsuran utang menjadi alat bukti yang dapat membuktikan bahwa adanya perjanjian utang piutang secara lisan tersebut. Dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata bahwa adanya pembuktian dengan tulisan, baik tulisan yang dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Hukum memperbolehkan para pihak membuat kontrak secara lisan. Namun, dalam perkembangan praktik hukum modern saat ini, suatu kontrak yang dibuat secara lisan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kaitannya dengan kepentingan pembuktian, sehingga kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang digunakan sebagai alat pembuktian.

B. Faktor Debitur Tidak Memenuhi Hak Kreditur

Perjanjian/kontrak tentu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian yang bertimbang balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbang balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.¹⁵²

Pada Putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY, Tergugat tidak mengakui melakukan perjanjian utang piutang secara lisan dengan Penggugat. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Pengugat yang ditujukan kepada

¹⁵² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 29-31.

Tergugat adalah *error In Persona* (salah pihak) karena dalam perkara ini tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat, dan tergugat pun tidak pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan penggugat baik secara lisan maupun tertulis, Tergugat berdalih bahwa seharusnya mengenai gugatan yang diajukan oleh pengugat tersebut seharusnya ditujukan kepada Bapak Wahidin Binata (Orang Tua Tergugat) karena setahu Tergugat yang memiliki utang dengan Penggugat adalah orang Tuanya, itupun Tergugat ketahui setelah diberitahu oleh Pengugat, sedangkan pada saat orang tua Tergugat meminjam uang kepada penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya, dengan demikian secara hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pengugat. Dalam eksepsinya, Tergugat juga menegaskan bahwa setelah Tergugat mengetahui orang tuanya memiliki utang terhadap Penggugat, maka Tergugat selaku anak ingin membantu beban utang orang tuanya tersebut kepada Penggugat dengan cara memberikan bantuan secara materiil baik dengan uang tunai maupun dengan bilyet giro untuk mengangsur setiap bulannya, dan terakhir Tergugat telah membantu orang tuanya dengan memberikan cicilan kepada penggugat.

Namun Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung *Error In Persona* (salah pihak), hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat sebagai pihak yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat, dan Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan pihak lain, sehingga dapat dikatakan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dengan kepentingan dari Penggugat yaitu Tergugat adalah orang yang telah Penggugat beri utang, tidak ada pihak lain yang telah diberi utang oleh Penggugat.

Penggugat dalam petitumnya menyebutkan bahwa dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar secara tunai Tergugat memohon kepada Penggugat untuk membayar secara angsuran, dan dalam proses pembayaran Tergugat menggunakan Bilyet Giro yang ternyata diketahui Bilyet Giro tersebut kosong (tidak dapat dicairkan). Dan sampai tanggal 30 september 2006 Tergugat dengan cara mengangsur telah membayar hutangnya sebesar Rp. 390.000.000 atas pembayaran tersebut Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 210.000.000,-. Dan setelah angsuran terakhir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga sampai gugatan ini dimasukkan Tergugat tidak pernah membayarkan sisa utang yang belum terbayarkan tersebut, atau Tergugat telah dianggap lalai memenuhi kewajibannya selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, walaupun telah berulang kali ditagih secara lisan oleh Penggugat.

Berdasarkan jawaban dari Tergugat dan pertimbangan hakim, dapat dilihat bahwa debitur tidak memenuhi hak kreditur dikarenakan debitur tidak mengakui bahwa dirinya memiliki utang terhadap kreditur melainkan orang tua dari debitur yang berutang terhadap kreditur. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan fakta yang ada Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang telah berutang kepada Penggugat. Dengan kemudian dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada kreditur selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan.

C. Penerapan Putusan Hakim dalam Perjanjian Utang Piutang yang dilakukan Secara Lisan

Hakim dalam menerapkan suatu putusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵³

Pada Perkara Perdata Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY, Penggugat (Ir. Alsudin) melaporkan Tergugat (Alex Sandra Hadi Kus) karena wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 2004 penggugat selaku kreditur dan tergugat selaku debitur melakukan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat bersepakat bahwa tergugat harus mengembalikan uang yang telah dipinjam secara tunai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau jangka waktu terakhir pengembalian pada tanggal 7 Februari 2005, namun, dikarenakan tergugat tidak mampu membayar secara tunai tergugat memohon kepada penggugat untuk membayar secara angsuran yang kemudian disetujui oleh penggugat. Kesepakatan lainnya ialah bunga dikenakan kepada tergugat apabila terjadi keterlambatan yakni sebesar 15% pertahun. Dalam proses angsuran pembayaran pinjaman tersebut tergugat memberikan 7 bilyet giro kepada penggugat yang setelah akan dicairkan oleh penggugat, ternyata bilyet giro tersebut kosong. Pada tanggal 25 Desember 2005 tergugat telah membayar sebesar Rp 390.000.0000,- dan hingga gugatan

¹⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

dimasukkan, tergugat belum membayar sisa utang sebesar RP 210.000.000. penggugat telah berulang kali menagih secara lisan atas pengembalian utang kepada tergugat, namun tergugat tetap tidak membayar sisa utang tersebut selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut penggugat mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan hukum;
2. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan dan memutuskan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus (tunai);
 - a. Sisa utang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Bunga atas utang yang belum terbayarkan sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan tetap atau setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini dimajukan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - c. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penagihan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah rumah toko (ruko) berlantai tiga (Toko Tehnik Motor) yang terletak di Jalan Palembang Betung No. 6 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet maupun banding⁷³

7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atas dalil-dalil petitum yang diajukan, majelis hakim menerapkan putusan dengan membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:74

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam persoalan didalam perkara ini adalah mengenai cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dimana tergugat tidak mau memenuhi janji untuk melunasi sisa utangnya yang berjumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dari penggugat dan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak maka hakim majelis akan mempertimbangkan permasalahan didalam perkara ini yaitu:

- a. Apakah benar Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan telah jatuh tempo ?
- b. Berapakah Jumlah Utang dari Tergugat tersebut ?
- c. Apakah tergugat telah melakukan Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali Gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat maupun Tergugat :

Menimbang, bahwa hakim majelis akan mempertimbangkan permasalahan didalam perkara ini yaitu Apakah Tergugat mempunyai utang kepada tergugat dan telah jatuh tempo ?

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P7 bukti mana berupa : fotocopy Bilyet Giro – bilyet Giro sejak tanggal 25 November 2005 sampai dengan tanggal 27 November 2008 yaitu berupa Bilyet Giro yang ditolak oleh Pihak Bank yang menerbitkan Bilyet Giro tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada perikatan berupa Utang Piutang, bermula ketika antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2004, karena Penggugat percaya dengan Tergugat, maka Penggugat kemudian memberikan Pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan perjanjian bahwa Tergugat akan melunasinya sekaligus 6 (enam) bulan kemudian atau tepatnya pada tanggal 7 Februari 2005 . Setelah jatuh tempo Tergugat ternyata tidak dapat membayar kewajibannya dan atas kesepakatan antara Penggugat dan tergugat maka Tergugat diberi kelonggaran cara pembayaran kewajibannya yaitu dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perjanjian Utang Piutang dengan Penggugat, melainkan yang menjadi para pihak dalam perjanjian utang Piutang tersebut adalah antara Penggugat dengan Orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat baru mengetahui bahwa orang tua Tergugat ada Utang kepada Penggugat dikarenakan Tergugat dimintakan bantuannya oleh orang tua Tergugat untuk dipinjami uang untuk membayar utang orang tua Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari penggugat yaitu bukti tertulis P1 sampai dengan P5 yaitu berupa Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Bank BNI Tbk tercantum bahwa pemegang Bilyet Giro tersebut adalah Nomor Rekening232-000150106-011 atas nama ALEX SANDRA HADI KUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan pihak Tergugat membantahnya namun tanpa dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan untuk menguatkan bantahannya maka dapat di tarik suatu kejadian bahwa antara para pihak yaitu pengugat dengan tergugat ada utang maka oleh karenanya telah terbukti tergugat memiliki utang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah utang tergugat kepada Penggugat tersebut telah jatuh tempo ?

Menimbang, bahwa didalam perkara ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan utang-piutang dimana Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat dan tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bermula ketika antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2004, karena Penggugat percaya dengan Tergugat, maka Penggugat kemudian memberikan Pinjaman kepada Tergugat sejumlah uang, dengan perjanjian bahwa Tergugat akan melunasinya sekaligus 6 (enam) bulan kemudian atau tepatnya pada tanggal 7 Februari 2005 . Setelah jatuh tempo Tergugat ternyata tidak dapat membayar kewajibannya dan atas kesepakatan antara Penggugat dan tergugat maka Tergugat diberi kelonggaran cara pembayaran kewajibannya yaitu dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat ada membayarkan sejumlah Bilyet Giro yang berisikan uang guna pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Tergugat. Bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Tergugat tersebut ternyata ada beberapa cek yang tidak dapat diuangkan oleh Penggugat dikarenakan tidak adanya dana di rekening asal cek tersebut, sehingga oleh Penggugat sudah diberitahukan kepada Tergugat dan oleh Tergugat hal ini kurang di tanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa Bilyet Giro yang di terbitkan oleh Bank BNI dan bukti P-6 dan P-7 berupa Bilyet Giro yang di terbitkan oleh BRI terlihat jelas bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mempergunakan Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan adalah Bilyet Giro mulai tanggal 18-02-2005 berupa Bukti P-1 sampai dengan Bilyet Giro tanggal 11-06-2005 berupa Bukti P-7 bahwa Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatannya dan kemudian Gugatan tersebut

didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2010 tidak ada pemenuhan kewajiban pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa didalam perikatan Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat telah melewati batas waktu kesepakatan yang telah para pihak sepakati sehingga dengan demikian utang Tergugat tersebut telah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah sesungguhnya utang tergugat kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tergugat sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 telah membayar sebesar Rp. 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisa dari utang tersebut adalah Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah), ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu berapa sebenarnya sisa dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yaitu berupa sejumlah Bilyet Giro yang diterima oleh Penggugat dan kemudian diuangkan oleh Penggugat namun ternyata ditolak oleh pihak bank yang menerbitkan Bilyet-bilyet Giro tersebut dengan alasan bahwa terhadap rekening-rekening Giro tersebut tidak ada dana untuk membayar Bilyet-bilyet Giro yang dibawa oleh Penggugat;78

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat dapat dijumlahkan bahwa jumlah keseluruhan atau total nilai rupiah yang tercantum di bilyet-bilyet giro yang di tolak oleh bank penerbit

Bilyet-bilyet Giro tersebut adalah sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), maka jumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah tergugat telah membayar sejumlah utang tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada memenuhi sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk melunasi utang Tergugat, maka Tergugat telah mengajukan sejumlah bukti berupa slip penarikan sejumlah uang pada beberapa rekening bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa bukti T-1 yaitu berupa bukti penarikan sejumlah uang pada rekening atas nama NINA KUSUMO pada Bank Ekonomi dengan total penarikan sebesar Rp.60.600.000,- (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa bukti T-2 yaitu berupa bukti penarikan sejumlah uang pada rekening atas nama VIKTOR pada Bank Century dengan total penarikan sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa bukti T-3 yaitu berupa bukti penarikan sejumlah uang pada rekening atas nama ALEX SANDRA HADIKUSUMO pada Bank BNI dengan total penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa slip penarikan berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 adalah merupakan bukti yang menyangkal bahwa yang memiliki kewajiban terhadap Penggugat bukanlah Tergugat, melainkan Tergugat hanyalah sebagai seorang anak yang dimintakan bantuannya oleh orang tua yang memiliki kewajiban terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 yang merupakan bukti penarikan sejumlah uang pada rekening bank, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat yang dapat membuktikan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat;80

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-3 yang merupakan bukti bukti penarikan sejumlah uang pada rekening bank, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat mengenai hubungan apa antara NINA HADIKUSUMO,VIKTOR dan ALEX SANDRA HADIKUSUMO, sehingga Majelis Hakim tidak melihat seperti apa keterkaitan antara NINA HADIKUSUMO dan VIKTOR dalam hubungannya dengan ALEX SANDRA HADIKUSUMO dan apa kepentingannya;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim tidak melihat ada apa hubungan nama-nama tersebut dan saling keterkaitannya maupun kepentingannya, dalam jawabmenjawab Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan sejumlah pembayaran uang kepada Penggugat ini di buktikan oleh Tergugat dengan bukti T-1sampai dengan T-3 yang merupakan slip penarikan sejumlah dana pada rekening a.n.NINA HADIKUSUMO pada Bank Ekonomi mulai tanggal 25-11-2005 sampai dengan tanggal 13-01-2006 total penarikan adalah 4 (empat) kali

penarikan dengan jumlah dana yang ditarik adalah sebesar Rp. 60.600.000,- (enam puluh enam juta rupiah), rekening a.n. VIKTOR pada Bank Century mulai tanggal 25-11-2007 sampai dengan tanggal 27-11-2008 total penarikan adalah 4 (empat) kali penarikan dengan jumlah dana yang ditarik adalah sebesar Rp.28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), rekening a.n. ALEX SANDRA HADIKUSUMO pada Bank BNI mulai tanggal 24-12-2004 sampai dengan tanggal 08-11-2006 total penarikan adalah 4 (empat) kali penarikan dengan jumlah dana yang ditarik adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan total seluruhnya adalah sebesar Rp. 189.350.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), terhadap alat Bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan siapa yang melakukan pencairan terhadap Bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan apakah memang benar Penggugat telah menerima pencairan sejumlah dana dari pencairan dana dari Bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan atas bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan apakah ada hubungan antara bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 tersebut dengan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah utang Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan hubungan antara bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan maka utang antara penggugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

82 rupiah) dan tergugat sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 telah membayar sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisa dari utang tersebut adalah Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) belum dilunasi oleh Tergugat, berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, Majelis tidak menemukan jumlah kewajiban yang dibelum dipenuhi oleh Tergugat sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang Majelis temukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah berupa Bilyet-bilyet Giro yang ditolak pencairan dananya oleh bank –bank penerbit Bilyet Giro tersebut yang jumlah keseluruhannya adalah senilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa jumlah kewajiban uang yang belum di penuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tergugat adalah termasuk perbuatan wanprestasi Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat diawali dari suatu perjanjian yang dibuat secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat dan kewajiban Tergugat adalah untuk mengembalikan keseluruhan uang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian mana didalam perkara ini adalah suatu hal yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dimana disyaratkan sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah samasama bersepakat untuk membuaat suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari orang lain (*dwang*) atau bukan karena ada kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*) ;

Menimbang, bahwa pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum harus bertindak sendiri, bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap yaitu : orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan, dan orang perempuan yang telah kawin (Pasal 1330 KUHperdata)⁸³

Menimbang ,bahwa suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu sedangkan mengenai suatu sebab yang halal yaitu maksudnya adalah tujuan apa yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan syarat sah suatu perjanjian maka hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHperdata yaitu antara penggugat dan tergugat telah cakap dan bersepakat untuk melakukan hubungan perjanjian utang-piutang sejumlah uang dengan suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji dapat berwujud dengan tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan pengantian rugi tersebut yaitu berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta bendanya siberpiutang (schaden) tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat ada memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang yang menjadi utang dari Tergugat, bahwa kewajiban tersebut timbul akibat pemberian sejumlah Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun atas sejumlah Bilyet Giro yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat tersebut tidak dapat dicairkan uangnya dikarenakan didalam rekening giro yang bersangkutan tidak ada memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Dari beberapa bilyet giro yang tidak dapat dicairkan tersebut yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-7 nilainya adalah sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan demikian menurut hakim majelis bahwa tergugat telah tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan sehingga dengan demikian tergugat adalah dapat dikategorikan melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan masing-masing Petitum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan akan tetapi ada Petitum yang tidak dapat dikabulkan maka Petitum No 1 tentang

menyatakan⁸⁵ gugatan Penggugat berdasarkan hukum maka menurut Hakim Majelis gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua yaitu menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan maka menurut Hakim Majelis gugatan tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu menyatakan dan memutuskan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat yaitu mengenai Tergugat haruslah membayar secara seketika dan sekaligus jumlah yang menjadi kewajiban Tergugat, bunga dan biaya yang timbul yang dikeluarkan oleh Penggugat selama proses Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243-1252 KUHPerdara, yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Menimbang, bahwa bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan, berdasarkan Pasal 1250UHPerdara yang mengatur tentang bunga moratoir , bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yang ditentukan menurut undang-undang, adalah bunga menurut Staatsblad Tahun 1848 No. 22 besarnya adalah 6% setahun sejak Tergugat dinyatakan wanprestasi;⁸⁵

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat, maka kepada Tergugat juga diwajibkan untuk membayar bunga 6 % setahun atas utang Tergugat sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sejak Tergugat dinyatakan lalai oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perbutan Tergugat berupa wanprestasi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus penyelesaian utang-piutang dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat maka haruslah ditolak dan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yaitu syah dan berharga sita jaminan Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa didalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan sehingga petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, maupun *Verzet, (uit voorbaar bij voorraad)* terhadap petitum ini hakim majelis berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak dalam perkara ini serta tidak dilengkapi syarat dijatuhkannya putusan *uit voorbarr bij voorrad* Majelis berpendapat terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum mengenai menghukum tergugat membayar biaya perkara maka petitum ini dapat dikabulkan oleh karena tergugat didalam perkara ini ada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dan Pasal-Pasal dari Rbg dan ketentuan lain yang bersangkutan :

Dan dengan pertimbangan tersebut di atas Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- b) Menyatakan perbuatan Tergugat telah Ingkar janji/ wanprestasi ;
- c) Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada penggugat uang sejumlah RP. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % setiap tahun atas keterlambatan Tergugat memenuhi prestasi kepada Penggugat;
- e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- f) Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Putusan Hakim menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dari aspek wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan bukti-

bukti dan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

(1) Adanya perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY antara Ir. Alsudin (penggugat) dengan Alex Sandra Hadi Kus (Tergugat), diantara mereka telah melakukan perjanjian secara lisan melakukan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2004, tergugat meminjam uang kepada tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Tergugat akan melunasinya sekaligus 6 (enam) bulan kemudian atau tepatnya pada tanggal 7 Februari 2005. Perjanjian utang piutang secara lisan tersebut dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adanya perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan ini dibuktikan dengan adanya alat bukti pembayaran bilyet giro dari proses angsuran pembayaran utang debitur kepada kreditur yang tidak dapat dicairkan.

(2) Tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya wanprestasi/ingkar janji dapat disebabkan karena adanya prestasi yang tidak dilaksanakan, terlaksananya prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, terlaksanakan perbuatan yang

dilaksanakan dalam kontrak prestasi yang dilaksanakan tapi tidak sesuai perjanjian. Di dalam putusan Nomor: 03/PDT.G/2010/PN.SKY antara Ir. Alsudin (penggugat) dengan Alex Sandra Hadi Kus (Tergugat), terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat ada memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang yang menjadi utang dari Tergugat, dan kewajiban tersebut timbul akibat pemberian sejumlah bilyet giro yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun atas sejumlah bilyet giro yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat tersebut tidak dapat dicairkan uangnya dikarenakan didalam rekening bilyet giro yang bersangkutan tidak ada memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Dari beberapa bilyet giro yang tidak dapat dicairkan tersebut nilainya adalah sebesar Rp. 176.000.000,-, berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan, sehingga dapat dikatakan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah memenuhi aspek terjadinya wanprestasi. Maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu Majelis. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar RP. 176.000.000,-. Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non

pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.¹⁵⁴

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara, serta menetapkan hukum dari perkara tersebut.¹⁵⁵

¹⁵⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal.3

¹⁵⁵ *Ibid*, hal.5

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Makna perlindungan hukum dalam perjanjian utang piutang ialah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun terhadap para pihak dalam perjanjian utang piutang, terutama bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang.
2. Debitur tidak memenuhi hak kreditur ialah dikarenakan debitur tidak mengakui bahwa dirinya memiliki utang terhadap kreditur melainkan orang tua dari debitur yang berutang terhadap kreditur, yang mana sebelumnya debitur tidak mengetahui orang tuanya tersebut telah memiliki utang terhadap kreditur. Dan setelah debitur mengetahui orang tuanya memiliki utang terhadap kreditur, maka debitur selaku anak ingin membantu beban utang orang tuanya tersebut dengan cara memberikan bantuan secara materiil baik dengan uang tunai maupun dengan bilyet giro untuk mengangsur setiap bulannya, dan terakhir debitur telah membantu orang tuanya dengan memberikan cicilan kepada kreditur. Namun, berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada Hakim menyatakan bahwa debitur selaku Tergugat adalah sebagai pihak yang telah berutang kepada kreditur selaku Penggugat dikarenakan Penggugat telah menggugat Tergugat sebagai pihak yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat,

dan Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan pihak lain. Dan kemudian dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan debitur dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada kreditur selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan.

3. Penerapan putusan Hakim dalam perjanjian utang piutang secara lisan adalah berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang mana Hakim menyatakan bahwa adanya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Hakim memberikan putusan bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan.

B. Saran

1. Dalam membuat suatu perjanjian hendaknya isi daripada perjanjian itu sendiri di buat secara jelas hal-hal mengenai apa saja yang akan diperjanjikan, tidak samar-samar, agar proses pelaksanaan perjanjian berjalan dengan pasti dikarenakan kejelasan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian itu sendiri merupakan undang-undang bagi masing-masing pihak yang membuatnya, sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian tersebut.
2. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya debitur tidak memenuhi hak kreditur, hendaknya di dalam isi dari perjanjian, diatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini juga dapat mempermudah proses penyelesaian masalah wanprestasi ketika terjadi.

3. Hendaknya suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sebisa mungkin menghindari perjanjian yang dibuat secara lisan. Dan diikutkannya saksi dalam proses pembuatan perjanjian agar memudahkan proses penyelesaian masalah menyangkut perjanjian itu sendiri apabila terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adonara, Firman Floranta, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- H.S., Salim, 2014, *Hukum Kontrak "Teori & Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, cet. 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Is, Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Jehani Libertus, 2009, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-contoh*, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Marbun, B.N., 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta.
- Meliala, Djaja S., 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,

- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Panggabean, H.P., 2012, *Hukum Pembuktian "Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Santoso, Lukman, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak "Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak"*, Cakrawala, Yogyakarta.
- Setiawan, I ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H., 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sinaga, Budiman N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, RajaGrafindo Persaada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1984, *Utang Piutang, Perjanjian-Perjanjian, Pembayaran dan Jamina Hypotik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian"Teori dan Analisa Kasus"*, Kencana, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

Syahrani, H. Riduan, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Syamsuddin, Mohd. Syaufii, 2003, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.

Widjaya, I. G. Rai, 2008, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Yahman, 2014 , *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, "Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual"*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jurnal Masalah Hukum, 1993), hal. 74

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

D. Internet

Aspek Hukum Dalam Utang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/>, Pada tanggal 07 Maret 2018, Pukul 00.15 WIB.

Hilda Hilmiah Diniyati " *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*" diakses dari [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20Hilmiah %20Dimiyati.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20Hilmiah%20Dimiyati.pdf) pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.39 WIB. (*e-journal*)

<http://notary-herman.blogspot.co.id/2009/04/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2018, pukul 23.20 WIB.

<https://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi/FILE%201.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2018, pukul 22.16 WIB.

<http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/konsep-hukum-kontrak.html>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 23.00 WIB

<http://tjoetnyakkkk.blogspot.co.id/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 01.59 WIB.